



**PENETAPAN**

**Nomor 713/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

**LUSIANA**, beralamat di Jalan Sunter Paradise, Tahap II Blok G/1 RT.006/RW.019 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Eddy P. Naibaho, S.H., M.H.** pada Kantor Hukum EDDY NAIBAHO, S.H., M.H. & ASSOCIATES, Advocates & Legal Consultants, berkantor di Jalan Kelapa Puan XIV, Blok AF 9 Nomor 7 Sektor 1A Gading serpong, Tangerang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 06/SK/ENA/IX/2019 tanggal 21 September 2019, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 2099/SK/HK/2019/PN Jkt.Utr tanggal 30 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon, serta telah pula memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah Register Nomor 713/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tanggal 13 September 2019 telah menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan istri sah dari JOHANES DJOHARI yang telah melakukan pemberkatan pernikahan di Gereja Bethel Indonesia (GBI) pada tanggal 10 Juli 2010 dan didaftarkan di Pencatatan Sipil di Provinsi DKI Jakarta sesuai Akta Perkawinan no. 1304/I/2015 tanggal 29 September 2015;
2. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2016 JOHANES DJOHARI meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Singapura sesuai dengan akta kematian

*Halaman 1 dari 9 Penetapan No. 713/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Pencatatan Kematian Singapura nomor 240387J dan dilaporkan di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Tanda Bukti Laporan Kematian no. 115/Kmt.LN/10/2016 pada tanggal 19 oktober 2016 selanjutnya disebut ALMARHUM ;

3. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon hanya menikah sekali secara sah menurut hukum dan dikaruniai seorang anak laki laki bernama JEFFERSON LINCOLN DJOHARI lahir di Jakarta tanggal 5 April 2013 berdasarkan akta kelahiran;

4. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum sendiri, maka sudah sepatutnya anak pemohon tersebut di bawah perwalian Pemohon;

5. Bahwa oleh karena itu Pemohon juga mengajukan Permohonan Perwalian untuk mewakili anak Pemohon melakukan segala tindakan hukum sampai anak tersebut dapat menjalankan hak hukumnya sendiri sesuai undang-undang yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon sebagai satu satunya istri sah dari JOHANES DJOHARI (almarhum) berhak mengurus semua harta peninggalan JOHANES DJOHARI (almarhum) baik benda bergerak maupun tidak bergerak atau simpanan simpanan yang ada di Bank atau dimanapun ;

Berdasarkan alasan alasan di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon bernama JEFFERSON LINCOLN DJOHARI lahir tanggal 5 April 2013 berada dalam perwalian Pemohon.
3. Menyatakan semua peninggalan JOHANES DJOHARI (almarhum) sah secara hukum diurus oleh Pemohon baik benda bergerak maupun tidak bergerak atau simpanan-simpanan yang ada di Bank atau dimanapun;
4. Menetapkan Pemohon dan anaknya sebagi ahli waris sah dari JOHANES DJOHARI (almarhum) dari hasil perkawinan Pemohon (LUSIANA) dengan JOHANES DJOHARI (almarhum);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang didampingi Kuasanya (Eddy P. Naibaho, S.H., M.H.), kemudian Pemohon dipersilahkan membacakan permohonannya dimana Pemohon bertetap akan isi dan maksud permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis/surat berupa:

Halaman 2 dari 9 Penetapan No. 713/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1304/I/2015 atas nama JOHANES DJOHARI dengan LUSIANA yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan Propinsi DKI Jakarta tanggal 29 September 2016, dimana dalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut terdapat tulisan: "Catatan pinggir pada Akta Perkawinan ini atas nama JOHANES DJOHARI dan LUSIANA telah dikeluarkan yang kedua kalinya karena kutipan yang pertama hilang berdasarkan Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat Penting dari Polri Resor Kerawang Sektor Kota Baru No.STLK/431/IX/2016/Sek.Kotabaru tanggal 14 September 2016 dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya", selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3174024109830003 atas nama LUSIANA yang dikeluarkan oleh Propinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara, tertanggal 02 Nopember 2017, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Tanda Bukti Laporan Kematian Nomor 115/Kmt.LN/10/2016 atas nama JOHANES DJOHARI yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 19 Oktober 2016, di dalamnya pada pokoknya bahwa di Singapura pada tanggal 29 Agustus 2016, sesuai dengan Akta Kematian dari Kantor Pencatatan Kematian Singapura Nomor 240387J telah meninggal dunia bernama JOHANES DJOHARI, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3171020510160009 atas nama kepala keluarga LUSIANA yang dikeluarkan oleh Lurah Sunter Agung, tertanggal 04 Nopember 2016, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 51138/KLU/JP/2013 atas nama JEFFERSON LINCOLN DJOHARI yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 6 Desember 2013, di dalamnya tercatat bahwa di Jakarta pada tanggal lima April tahun duaribu tiga belas telah lahir JEFFERSON LINCOLN DJOHARI anak kesatu laki-laki dari suami isteri: Johanes DJOHARI dan LUSIANA, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Akta Nikah No. 019/AN-GBI A/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Aletheta Pamulang, di dalamnya pada pokoknya tercatat: pada hari Sabtu, 10 Juli 2010, di hadapan Sidang Jemaat Tuhan telah DIBERKATI Pernikahan yang kudus dari: JOHANES DJOHARI dan LUSIANA, pemberkatan pernikahan dilakukan oleh Pdt. Haposan Hutapea, STh., MA., selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan No. 713/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis/surat P-1 sampai dengan bukti tertulis/surat P-5 tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-6 adalah foto copy dari foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis/surat, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan, yakni :

**Saksi 1: KOLUNG JAYA**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sebagai teman Pemohon dan suami Pemohon ;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sudah sekira 25 (dua puluh lima) tahun sebelum Pemohon melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan JOHANES DJOHARI di Jakarta, tetapi tanggal dan tahunnya Saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa pada saat Pemohon melangsungkan perkawinan Saksi diundang, tetapi tidak bisa hadir ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan JOHANES DJOHARI mempunyai seorang anak bernama JEFFERSON LINCOLN DJOHARI;
- Bahwa suami Pemohon bernama JOHANES DJOHARI telah meninggal dunia di Singapore pada tanggal 29 Agustus 2016 karena sakit ;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Sunter, Jakarta Utara bersama anaknya;
- Bahwa sekarang usia anaknya kurang lebih 6 (enam) tahun karena sekolah di klas I Sekolah Dasar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, almarhum JOHANES DJOHARI tidak mempunyai istri lain selain Pemohon;

**Saksi 2 : SUDARNO**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kurang lebih tahun 2005 tetapi sebelumnya sudah kenal dengan suami Pemohon ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil pada tahun 2015;
- Bahwa nama suami Pemohon bernama JOHANES DJOHARI;

Halaman 4 dari 9 Penetapan No. 713/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan JOHANES DJOHARI mempunyai seorang anak laki laki bernama JEFFERSON;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Singapore pada tahun 2016 karena sakit ;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Sunter, Jakarta Utara bersama anaknya ;
- Bahwa sekarang usia anaknya kurang lebih 6 (enam) tahun karena sekolah di klas I Sekolah Dasar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, almarhum JOHANES DJOHARI tidak mempunyai istri lain selain Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya telah mengajukan 6 (enam) bukti tertulis dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi KOLUNG JAYA dan SUDARNO sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada posita 1, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon merupakan istri sah dari JOHANES DJOHARI yang telah melakukan pemberkatan pernikahan di Gereja Bethel Indonesia (GBI) pada tanggal 10 Juli 2010 dan didaftarkan di Pencatatan Sipil di Provinsi DKI Jakarta sesuai Akta Perkawinan no. 1304/I/2015 tanggal 29 September 2015;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan kebenaran dalil Pemohon tersebut berdasarkan persesuaian bukti tulisan/surat P-1, bukti tertulis/surat P-5, bukti tertulis/surat P-6, keterangan Saksi KOLUNG JAYA dan keterangan Saksi SUDARNO, bahwa pada tanggal 10 Juli 2010, telah dilangsungkan perkawinan JOHANES DJOHARI dan LUSIANA, di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Haposan Hutapea, STh., MA. di Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Aletheta Pamulang, yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 1304/I/2015, yang Kutipan Kedua telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 29 September 2016;

Halaman 5 dari 9 Penetapan No. 713/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada posita 2, Pemohon telah mendalilkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2016 JOHANES DJOHARI meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Singapura sesuai dengan akta kematian dari Kantor Pencatatan Kematian Singapura nomor 240387J dan dilaporkan di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Tanda Bukti Laporan Kematian no. 115/Kmt.LN/10/2016 pada tanggal 19 oktober 2016 selanjutnya disebut ALMARHUM;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan kebenaran dalil Pemohon tersebut berdasarkan persesuaian bukti tulisan/surat P-3, bukti tertulis/surat P-4, keterangan Saksi KOLUNG JAYA dan keterangan Saksi SUDARNO, bahwa di Singapura pada tanggal 29 Agustus 2016, sesuai dengan Akta Kematian dari Kantor Pencatatan Kematian Singapura Nomor 240387J telah meninggal dunia bernama JOHANES DJOHARI;

Menimbang, bahwa pada posita 3, Pemohon telah mendalilkan bahwa semasa hidupnya suami Pemohon hanya menikah sekali secara sah menurut hukum dan dikaruniai seorang anak laki laki bernama JEFFERSON LINCOLN DJOHARI lahir di Jakarta tanggal 5 April 2013 berdasarkan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Saksi KOLUNG JAYA dan Saksi SUDARNO pada pokoknya menerangkan bahwa sepengetahuan para Saksi tersebut, almarhum JOHANES DJOHARI tidak mempunyai istri lain selain Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti tertulis/surat P4, bukti tertulis/surat P-5, keterangan Saksi KOLUNG JAYA dan keterangan Saksi SUDARNO, maka terungkap fakta hukum, bahwa di Jakarta pada tanggal lima April tahun duaribu tiga belas telah lahir JEFFERSON LINCOLN DJOHARI anak kesatu laki-laki dari suami isteri: Johannes DJOHARI dan LUSIANA, dengan demikian Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya tersebut posita 3;

Menimbang, bahwa pada posita 4, Pemohon telah mendalilkan bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum sendiri, maka sudah sepatutnya anak pemohon tersebut di bawah perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada posita 5 *juncto* petitum 2, Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian untuk mewakili anak Pemohon melakukan segala tindakan hukum sampai anak tersebut dapat menjalankan hak hukumnya sendiri sesuai undang -undang yang berlaku;

Halaman 6 dari 9 Penetapan No. 713/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi: "Jika salah satu orang tua meninggal, maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum menikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti tertulis/surat P4, bukti tertulis/surat P-5, keterangan Saksi KOLUNG JAYA dan keterangan Saksi SUDARNO, maka terungkap fakta hukum, bahwa pada saat permohonan ini diajukan JEFFERSON LINCOLN DJOHARI masih berusia sekitar 6 (enam) tahun, dimana secara hukum anak Pemohon belum dewasa karena belum genap berumur dua puluh satu tahun (*vide*: Pasal 330 KUHPerdara), dan juga belum berumur 18 (delapan) belas tahun, sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan hukum keperdataan;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPerdara, Pemohon cukup beralasan dijadikan sebagai Wali dari anak yang belum dewasa tersebut, artinya Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak Pemohon maupun dalam pengurusan harta benda dari anak Pemohon tersebut, sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada Pemohon diberikan ijin sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama JEFFERSON LINCOLN DJOHARI tersebut;

Menimbang, bahwa pada posita 4, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon sebagai satu satunya istri sah dari JOHANES DJOHARI (almarhum) berhak mengurus semua harta peninggalan JOHANES DJOHARI (almarhum) baik benda bergerak maupun tidak bergerak atau simpanan simpanan yang ada di Bank atau dimanapun;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Permohonan ini diajukan ke Pengadilan yang utama adalah hak perwalian terhadap anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa perihal apakah semasa hidup JOHANES DJOHARI (almarhum) memiliki harta baik benda bergerak maupun tidak bergerak maka hal tersebut tidak terurai secara jelas dalam surat Permohonan ini;

Menimbang, bahwa hak mengurus harta peninggalan JOHANES DJOHARI (almarhum) tersebut secara hukum dapat dilakukan oleh Pemohon selaku isteri sah maupun sebagai wali dari anaknya tersebut, dengan ketentuan sepanjang harta tersebut bukan kepunyaan orang lain, dengan demikian petitum 3 tersebut sepatutnya dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan No. 713/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum 4 dari Pemohon, yang mohon agar Pemohon dan anaknya ditetapkan sebagai ahli waris sah dari JOHANES DJOHARI (almarhum) dari hasil perkawinan Pemohon (LUSIANA) dengan JOHANES DJOHARI (almarhum), maka Hakim berpendapat tidak beralasan hukum dan harus ditolak dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, disebutkan adanya permohonan yang dilarang, yakni:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan dari Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini diperintahkan untuk ditanggung dan dibayarkan oleh Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini ;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon bernama JEFFERSON LINCOLN DJOHARI lahir tanggal 5 April 2013 berada dalam perwalian Pemohon;
3. Menyatakan semua peninggalan JOHANES DJOHARI (almarhum) sah secara hukum diurus oleh Pemohon baik benda bergerak maupun tidak bergerak atau simpanan-simpanan yang ada di Bank atau dimanapun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H. selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan

Halaman 8 dari 9 Penetapan No. 713/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 713/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tanggal 13 September 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Bambang Setyawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon yang didampingi Kuasanya.

Panitera Pengganti

Hakim,

Bambang Setyawan, S.H., M.H.

Agung Purbantoro, S.H, M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp125.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
5.	Meterai X 2:		Rp. 12.000,00
6.	Redaksi/leges	:	Rp. 10.000,00 +

J u m l a h : Rp262.000,00

Terbilang : (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)